

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu Negara yang paling besar. Pemerintah melakukan pemungutan pajak yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah atas pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai alat dalam mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang social dan ekonomi serta untuk kemakmuran masyarakat dari suatu Negara itu sendiri. Oleh karena itu wajib pajak diharapkan mampu mematuhi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Sikap tidak patuh dapat mengganggu keuangan Negara.

Pada dasarnya, pajak selalu berkembang sehingga harus dilakukan pengelolaan dengan baik. Bagi sebuah perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih. Apabila suatu perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan pada kas Negara juga besar. Oleh karena itu, pemerintah dihimbau untuk memberikan perhatian yang lebih pada sektor pajak ini.

Indonesia merupakan Negara yang menerapkan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajaknya (Surat direktur jendral pajak No. S-14/PJ.7/2003). Namun, usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Negara dalam pengoptimalan

penerimaan pajak yaitu adanya tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hingga saat ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. (Budiman dan Setiono, 2012).

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Meskipun penghindaran pajak perusahaan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2009). Padahal menurut masyarakat, semestinya perusahaan ikut berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dan diperbolehkan oleh undang-undang atau tidak melanggar perundang-undangan meskipun hal tersebut dapat merugikan penerimaan Negara (Shopar dalam Yenni : 1999). Pada tahun 2005 di Indonesia tercatat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang diperkirakan telah melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi selama 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005).

Fenomena lain mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu ungkapan dari Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya menuturkan ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Di Indonesia, pembayaran royalty yang tinggi ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan.

Pemimpin perusahaan merupakan pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan atas diterapkannya kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pemimpin perusahaan yang bertindak sebagai pengambil keputusan dan kebijakan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Risk taker merupakan salah satu sifat yang dimiliki pimpinan perusahaan yang cenderung lebih berani dalam pengambilan keputusan meskipun keputusan yang diambil memiliki risiko tinggi. Terdapat paham apabila semakin tinggi risiko yang diambil maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh. Sifat *risk taker* yang dimiliki para eksekutif akan semakin besar dengan banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti penghasilan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, kenaikan jabatan dan pemberian wewenang atau kekuasaan.

Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* akan lebih memilih untuk melakukan penghindaran dari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Ketika diberikan kesempatan berinvestasi manajer dengan karakter *risk averse* akan cenderung memilih investasi yang jauh dibawah resiko dan dapat ditolerir oleh perusahaan. (Low, 2009; MacCrimmon dan Wehrung, 1990).

Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat resiko perusahaan (*corporate risk*). Paligorova (2010) untuk mengukur *corporate risk* menggunakan persamaan standar deviasi dari EBITDA (*earning before income tax, depreciation and amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Tingginya rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*.

Selain karakter eksekutif yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance diantaranya yaitu aturan struktur tata kelola perusahaan juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tata kelola perusahaan yang baik muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*.

Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Menurutnya, hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen juga bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Susiana dan Herawaty, 2007). Peran esensial dari komite audit adalah memastikan independensi dan objektivitas auditor eksternal, selain memonitor manajemen perusahaan (Smith Report dalam Puspita, 2014).

Smith Report dalam Puspita (2014) menyatakan bahwa peran esensial dari komite audit adalah memastikan independensi dan objektivitas auditor eksternal, selain memonitor manajemen perusahaan. Peran utama dan tanggung jawab komite audit yaitu, mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan, melakukan *review* atas sistem kontrol keuangan internal

perusahaan, mengawasi dan melakukan *review* atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan, membuat rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal.

Dalam penelitiannya Annisa (2012) melakukan pengujian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh yaitu komite audit dan kualitas audit yang dijadikan pengukur dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Proksi dari *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.

Konservatisme Akuntansi adalah praktik menurunkan laba dan aset bersih dalam merespon kabar buruk, namun tidak menaikkan laba dan menaikkan aset bersih dalam merespon kabar baik (Basu, 1997). Komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen dalam menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan (Baharudin dan Wijayanti, 2011).

Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan.

Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan khususnya terkait dengan *tax avoidance*, karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Namun menurut penelitian Tresno dkk. (2012) dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel penelitian risiko perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan konservatisme akuntansi. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015.

Penelitian Ni Nyoman dan I Ketut (2014) menyimpulkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Fitri dan Trihades (2015) adalah risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) menyimpulkan konservatisme akuntansi, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “PENGARUH RISIKO PERUSAHAAN, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance?
4. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance?
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance?

3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance?
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Tax Avoidance?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh risiko perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat praktik

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan pengetahuan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur dan referensi untuk disempurnakan pada penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*, dapat melakukan dan menambah kontribusi lain sehingga dari penelitian selanjutnya akan semakin lebih baik lagi.